

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM BROILER DI KALANGAN
PEDAGANG PASAR SEUTUI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Ayam Seutui Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. SAYUTHIA

NIM. 121309998

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM BROILER DI KALANGAN
PEDAGANG PASAR SEUTUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Pasar Ayam Seutui Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

M. SAYUTHIA
NIM. 121309998

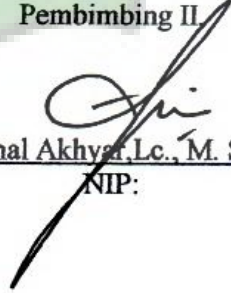
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Pembimbing II,


Gamal Akhyar, Lc., M. SH.
NIP:

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM BROILER DI
KALANGAN PEDAGANG PASAR SEUTUI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Pasar Ayam Seutui Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 24 Januari 2019M
18 Jumadil Awal 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Arifin Abdullah, M.H.
NIP: 1982032120091210005

Sekretaris,

Gamal Akhyar, Lc., M. SH.

Penguji I,

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Penguji II,

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Mahmud Sidiq, M.HI, PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Sayuthi. A
NIM : 121309998
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Yang Menyatakan,



M. Sayuthi. A)

ABSTRAK

Nama/NIM : M. Sayuthi/121309998
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Penjualan Ayam *Broiler* Di kalangan Pedagang Pasar Seutui dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Ayam Seutui Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2019
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M. Sh
Kata Kunci : Penjualan, Pedagang, Hukum Islam

Praktik jual beli ayam *broiler* merupakan transaksi yang banyak dilakukan bagi masyarakat karena banyaknya keuntungan. Transaksi ini tidak terlepas dengan proses penjualan, karena penjualan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam terkait tentang praktik penjualan ayam *broiler* di kalangan pedagang Pasar Seutui dalam perspektif hukum Islam. Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana praktik penjualan ayam *broiler* yang terjadi di pasar seutui *Kedua*, bagaimana pemahaman pedagang tentang hukum dan etika penjualan ayam *broiler* dan *Ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penjualan ayam *broiler* di Pasar Seutui. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif*, yaitu suatu cara yang menghasilkan data *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian terhadap praktik penjualan ayam *broiler* di kalangan pedagang Pasar Seutui dalam perspektif hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, praktik penjualan ayam *broiler* di Pasar Seutui oleh pedagang dengan menjual sesuai rukun dan syarat yang berlaku dalam hukum Islam *Kedua*, adanya pengetahuan dan pemahaman pedagang tentang hukum dan etika penjualan ayam *broiler*. *Ketiga*, pandangan hukum Islam terhadap penjualan ayam *broiler* di Pasar Seutui telah sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *“Praktik Penyembelihan Ayam Broiler Dikalangan Pedagang Pasar Seutui Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Ayam Seutui Banda Aceh)*. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Gamal Achyar, Lc., M. SH, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan,

kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 15 Januari 2019
Penulis,

M. Sayuthi A

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P
dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543
b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘ain
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	h	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	ه	H
13	ش	sy	28	ع	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fatah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fatah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
اَ ي	<i>Fatah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
اُ ي	<i>Dammah</i> dan Waw	<i>Ū</i>

Contoh:

اَقْل : *qāla*

رَام : *ramā*

لَيْق : *qīla*

لَوْقِي : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْاَطْفَال : *raudhah al-athfāl/ raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penunjukan Pembimbing

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Tinjauan Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan	12
 BAB DUA LANDASAN TEORI PENYEMBELIHAN MENURUT ISLAM	
2.1. Pengertian Penyembelihan	14
2.2. Syarat Penyembelihan Menurut Syara'	16
2.3. Kriteria Hewan Yang Di Sembelih	22
2.4. Tata Cara / Adab Dalam Penyembelihan	28
2.5. Hikmah Penyembelihan	33
2.6. Pengertian Perdagangan	34
2.7. Perilaku Pedagang	39
 BAB TIGA ANALISIS PRAKTEK PENYEMBELIHAN AYAM BOILER DI KALANGAN PEDAGANG DI PASAR SEUTUI	
3.1. Gambaran Umum Tentang Pasar Seutui	45
3.2. Praktik Penyembelihan Ayam Broiler Di Pasar Seutui.....	47
3.3. Pemahaman Pedagang Tentang Hukum Dan Etika Penyembelihan Ayam Broiler.....	50
3.3. Analisis Penyembelihan Ayam Broiler Di Pasar Seutui Menurut Hukum Islam	53

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting, agar transaksi berjalan lancar dan mendapatkan hasil bagi kedua belah pihak.

Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.¹

Perdagangan dapat terjadi di mana saja tidak hanya terjadi di dalam pasar tetapi juga pada tempat yang dinilai bisa untuk menjual beli. Pasar merupakan suatu wadah yang di dalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan.² Bagi mereka yang bergerak di

¹Kusuma, Ahmad,” *Timbangan*”, [http:// cetak. bankapos. com/opini/read/39](http://cetak.bankapos.com/opini/read/39). Html. Diakses pada tanggal 01 Januari 2015.

²A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 11.

bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut.

Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.³ Dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan *mu'āṭah* (saling memberi tanpa ijab-qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat.

Di dalam ijab kabul tidak disyaratkan penggunaan lafadz atau ungkapan yang jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadh dan arti lahirnya. Sedangkan Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi ke pelaku transaksi lainnya. Dan salah satu syarat objek transaksi (*al-ma'qud 'alaihi*) yaitu: barang yang diperjual belikan harus suci.⁴

Allah menghalalkan bagi umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal, karena selain merupakan suatu aturan syariat islam pastinya juga terkandung manfaat di sana yaitu terjaminnya kesehatan dan keberkahan atas makanan tersebut. Pada dasarnya ayam merupakan makanan yang halal untuk dikonsumsi, akan tetapi apabila dalam penyembelihannya dilakukan tidak secara syar'i dan tidak disembelih atas nama selain Allah maka ayam tersebut dapat

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Alih Bahasa Oleh H. Kamaluddin A Marzuki), (Bandung: PT Alma'arif, 1987), Cet. 1, hlm. 135.

⁴*Ibid*, h. 751-752 .

dikatakan sebagai bangkai dan tidak halal untuk memakannya. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT surat Al-‘An’am ayat 121.:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَ إِلَىٰ أُولِيَائِهِمْ لِيُجْدِلُوكُمْ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: *“dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Yaitu dengan menyebut nama selain Allah.*

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Para ulama sepakat bahwa orang yang menyembelih itu adalah Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, dan tidak mengabaikan shalat.⁵ Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang yaitu ahli kitab, orang majusi, penyembah binatang, orang perempuan, anak kecil, orang gila, orang mabuk, orang yang menyia-nyiakan shalat atau melalaikan shalat, pencuri dan peng *ghasab* (orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya).⁶ Sehingga tujuan dari seseorang berdagang di dalam islam itu sendiri bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi,

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. ke 3, 2007), hlm. 314.

⁶*Ibid*, hlm. 315.

untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah SWT.⁷

Namun di era modern sekarang ini para pedagang ayam broiler sangat penting untuk mengetahui hukum dari penyembelihannya, baik dari segi rukun dan syarat-syaratnya, hingga ke *sunnah-sunnah* penyembelihan. Sehingga hal ini menimbulkan keyakinan untuk melakukan transaksi di kalangan konsumen dalam membeli ayam broiler. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik pemotongan ayam potong (*broiler*) khususnya di Pasar Seutui dengan judul : **“Praktik Penyembelihan Ayam Broiler dikalangan Pedagang Pasar Seutui dalam perspektif Hukum Islam.**

1.1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek penyembelihan ayam *broiler* yang terjadi di pasar seutui?
2. Bagaimana pemahaman pedagang tentang hukum dan etika penyembelihan ayam *broiler*?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penyembelihan ayam *broiler* di pasar seutui?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga halnya dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

⁷ Burhanuddin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*. (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2000), hlm. 202.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek penyembelihan ayam *broiler* yang terjadi di pasar seutui.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang tentang etika dan hukum penyembelihan ayam *broiler*.
3. untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penyembelihan ayam *broiler* di pasar seutui.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, penulis lebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah tersebut.

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori⁸

2. Penyembelihan

Penyembelihan secara bahasa adalah menyempurnakan kematian, sedangkan menurut istilah ialah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam, selain gigi, kuku, tulang, dan sesuai syariat. Adapun menurut Mazhab Syafi'i dan hambali penyembelihan adalah terpotongnya dua saluran di leher hewan, yaitu saluran nafas yang terletak di lehe dan saluran makanan/pencernaan.⁹

⁸ <https://kbbi.web.id/praktik>

⁹ Dian Rosyidah dkk., Fikih Untuk Kelas IX Untuk Mts Dan SMP Islam, (Jakarta: Arafah mitra Utama, 2008), Hlm. 5.

3. Ayam Broiler

Pengertian Ayam Broiler adalah jenis ayam ras unggul hasil persilangan antara bangsa ayam cornish dari Inggris dengan ayam white play mounth Rock dari Ameirka (Sregar dan Sabrani, 1980). Pengertian Ayam Broiler Menurut Anggorodi (1985) Ayam broiler adalah ayam pedaging yang dipelihara hingga 6 sampai 13 minggu dengan bobot hidup dapat mencapai 1,5 kg pada umur 6 minggu.¹⁰

4. Pedagang

WJ.S poerwadminta di dalam bukunya kamus umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang pedagang yaitu orang yang berjualan “. Dan pengertian yang diberikan WJ.S Poerdarminta ini dapat dilihat bahwa setiap orang yang pekerjaannya berjualan, baik ia berjualan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan adalah peadagang. Menurut H.M.N. Purwosutjipto “ pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari.”¹¹

1.5. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah mendapatkan gambaran tentang kajian/peneliti yang sudah pernah dilakukan disekitar masalah yang di teliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ulangan atau penelitian yang akan di lakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

¹⁰ <http://girsang-margani.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-ayam-broiler-atau-ayam.html>

¹¹ H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, djambatan, Jakarta, 1999, Hlm. 10.

Sehingga saat ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang Praktik Penyebelihan Ayam Broiler dikalangan Pedagang Pasar Seutui dalam perspektif Hukum Islam.

Adapun penelitian yang membahas tentang penyembelihan adalah, pertama, “Penyembelihan Ayam Broiler di PT. Koko Trading Coy.Ltd Desa Ketajen Gedangan kab Sidoarjo” Oleh Nur maslakhah. Dalam penelitian di PT. Koko Trading Coy. Ltd fokus pada proses penyembelihannya. Penyembelihan yang dilaksanakan oleh PT. Koko Trading Coy.Ltd tidak bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja ada kesenjangan dalam praktik penyembelihannya karena masih ada ayam yang urat lehernya masih belum putus secara sempurna dan setelah disembelih ayam dimasukkan ke wadah air panas sebelum ayam benar-benar dalam keadaan mati, namun daging ayam tetap halal.¹²

Kedua, “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Potong di Kota Madya Surabaya” oleh Mochamad Arif. Fokus penelitian yaitu penyembelihan hewan potong Kotamadya Surabaya, sudah memenuhi rukun dan syarat penyembelihan menurut Hukum Islam sehingga dagingnya halal untuk dikonsumsi.¹³

Ketiga, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Hewan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pemerintah Kota Surabaya dalam Perspektif Ulama fiqih” oleh Srihajarwati. Dalam Skripsinya fokus pada

¹²Nur Maslakhah, Penyembelihan Ayam Broiler PT. Koko Trading Coy.Ltd Desa Ketajen Gedangan kab Sidoarjo, Skripsi, pada Jurusan Muamalah Jinayah fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995.

¹³Mochamad Arif Mochamad Arif, Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Potong di Kota Madya Surabaya, Skripsi , pada Jurusan Muamalah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1992

penyembelihan hewan potong di perusahaan daerah rumah potong hewan kota Surabaya ditinjau dari persektif Ulama' Fiqih, kegiatan penyembelihan tidak diperbolehkan sebab beberapa penyembelih tidak membaca basmalah.¹⁴

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti segala kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dilandasi dengan metode keilmuan. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal.¹⁵

Pada penelitian hukum jenis ini, hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang

¹⁴Srihajarwati, Analisis Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Hewan di Perusahaan Hewan Pemerintah Kotamadya Surabaya dalam Perspektif Ulama' Fikih, Skripsi, pada Jurusan Muamalah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004

¹⁵Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang status terakhir, interaksi lingkungan yang terjadi pada satu satuan sosial seperti individu, kelompok atau lembaga, atau komunitas. Lihat Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 1998, hlm. 8.

dianggap pantas.¹⁶ Maka penelitian dilakukan pada penjual ayam potong dan pelaksanaan penyembelihan ayam *broiler* di Pasar Seutui dan Pasar-pasar sekitarnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian dan langsung dari sumbernya. Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah pendapat para Ulama mengenai syarat dan rukun yang benar dalam praktik penyembelihan ayam. Dan sebagai dasar penelitian juga dilakukan wawancara kepada penjual yang melakukan penyembelih ayam broiler di Pasar setui dan pasar-pasar sekitarnya.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer.¹⁸ Data ini penulis ambil dari buku-buku, fatwa, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

¹⁸*Ibid*, hlm. 20.

Metode Pengumpulan data yaitu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang penulis gunakan diantaranya yaitu:

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah suatu cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana yang diperlukan.¹⁹ Memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan peristiwa yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Peneliti dengan observasi ini mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data yang ada.²⁰ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada praktik jual beli dan penyembeliannya yang terjadi di Pasar Stuie dan pasar-pasar di sekitarnya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang informasi yang diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.²¹ Wawancara ini berupa tanya jawab secara sistematis dengan mengacu pada masalah dan tujuan penelitian.²² Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini memerlukan argumentasi dari subyek tentang praktek

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metode Rised*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 62.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 174.

²¹Hasmi, *Metode Penelitian Epidemiologi*, Jakarta: Trans Info Media, Cetakan I, 2012, hlm. 42.

²²Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, hlm. 193.

jual beli ayam broiler serta praktik penyembelihannya di Pasar Stuie Banda Aceh apakah pengimpelentasiannya telah sesuai dengan hukum dan etika penyembelihan ayam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan sebagainya.²³ Yaitu data-data yang terkait dengan praktek jual beli ayam potong dan praktik penyembelihannya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴ Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif.²⁵ Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.²⁶

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 248.

²⁵Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya, Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47- 59.

²⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 239.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II ini penulis akan menguraikan tentang pengertian jual beli yang memuat definisi jual beli, rukunan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli. Pengertian penyembelihan yang memuat tentang definisi penyembelihan, syarat penyembelihan, orang yang menyembelih, alat sembelihan dan hikmah penyembelihan.

Bab III Penelitian Dan Pembahasan yang Membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisa. Analisa diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum tentang Pasar Seutui, Praktik Penyembelihan Ayam broiler ditinjau pada pengetahuan dan pemahaman pedagang akan hukum dan etika penyembelihan ayam, serta *legalitas* dan keabsahan ayam sembelihan pedaganng dan *prosesingnya* di pasar seutui.

Bab IV merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PENYEMBELIHAN

2.1 Pengertian Penyembelihan

Dalam Bahasa Arab terdapat tiga penyebutan nama yang sering dipakai dalam pengertian sembelihan yaitu *an-naḥr*, *aẓ-ẓabḥu*, dan *Az Zakat* ketiga nama tersebut bersinonim walaupun dalam cara pelaksanaannya memiliki pengertian yang berbeda. *an-naḥr* berarti menggorok atau memotong pangkal bawah leher, *aẓ-ẓabḥu* artinya memotong kerongkongan, tenggorokan, dan kedua urat nadi di samping leher, sedangkan *aẓ-ẓakāh* artinya memotong sisi leher di bawah dagu.²⁷ Menurut Imam as-Syafii disunatkan bila menyembelih unta memakai cara *Naḥr*.

Kata kerja (*fi'il*) dari kata *zakāh* ialah *zakkā*, *yuzakkī*, *zakā'an*.²⁸ *Az Zakat* asalnya *at-taṭayyub*. Misalnya kata: *raihatun zakiyyatun* artinya: bau yang sedap, *aẓ-ẓabḥu* dinamai dengan kata ini (*Az-zakātu*) kerana pembolehan secara hukum syara' membuatnya menjadi *ṭayyib* (baik, harum, sedap) dan katakana pula *az zakatu* bermakna *at tatmin* (Penyempurna).²⁹ *Az-zakāt* bermakna *aẓ-ẓabḥu* atau *an nasar* isim masdar dari *zakiyyun*.³⁰

Sembelihan dalam istilah fiqh disebut "*zakāh*" yang berarti baik atau suci, istilah *zakāh* yang dipakai untuk sesembelihan kerana dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' akan menjadikan binatang yang

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid ke 4, cet VIII (Bairut, Dar al-fikr, 2005), hlm. 2758.

²⁸ Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Pendapat Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), hlm. 94.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Penerjemah Kamaluddin, (Bandung: PT Alma'arif), Jilid 13 hlm. 122.

³⁰ Muhammad Abu Faris, *Ahkamu Az Zabāh Fil Islam*, (Maktabah Al Manar), hlm. 34.

disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Penyembelihan (*ḡabhu*, *zukat*, *tazkiyah*) secara etimologis berarti memotong, membelah atau membunuh suatu hewan.³¹ Sementara secara terminologis penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya, atau penusukan pada leher (*nahr*).³²

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan, sesuai Firman Allah SWT, “Yang diterkam bintang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih,”(QS. Al-Maidah [5]: 3) dan begitu juga hal ini berdasarkan hadis Rafi’ bin Khudaij bahwa Nabi SAW bersabda: “ Makanlah hewan yang dialirkan darahnya (disembelih) dengan menyebut nama Allah, asalkan tidak dengan (cara digigit dengan) gigi atau (dicengkeram dengan) kuku. Aku akan sampaikan semua itu pada kalian. Taring itu tulang, sedangkan kuku itu takarannya kaum Habasyah.”³³

Sehingga untuk menghalalkan binatang penyembelihan dilakukan dengan memotong semua kerongkongan dan marik (saluran makanan dan minuman) dan dua urat pengapit kerongkongan dengan suatu alat yang bukan tulang dan bukan kuku.³⁴

³¹ Wahab Az-Zuhaili, *al-fiqh al-islāmī wa Adillatuh*, Terj. Al Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insane, 2011), hlm.304.

³² Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah,2017), hlm. 503.

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah, Zaid Muhammad, dkk. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), hlm. 658.

³⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid 3, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet. ke- 1, 1997), hlm. 201.

2.2 Syarat Penyembelihan Menurut Syara'

Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya *al-Mughni* berkata, “Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa hewan buruan dan binatang ternak tidak halal kecuali setelah disembelih”. Menyembelih ini memerlukan lima komponen yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat yang disembelih, praktik menyembelih, dan menyebut nama Allah.³⁵

Penyembelihan menurut syara' yang dimaksud, hanya bisa sempurna jika terpenuhinya syarat- syarat sebagai berikut:

- 1) Alat pemotongnya harus tajam dan dapat mengalirkan darah.

Alat yang dipergunakan untuk menyembelih / memotong hewan disyaratkan yang tajam baik dari jenis besi, kuningan, tembaga, kayu, bambu, plastik, pisau, batu, kaca dan semua yang memiliki sisi tajam maupun lainnya.³⁶ Tidak diperkenankan menggunakan gigi, kuku atau tulang. Dengan memotong urat nadi yang berada di bawah pertengahan leher dan memotong tenggorokan (saluran makanan) juga dua urat besar leher sekaligus.

Seiring dengan kemajuan zaman, ditemukan metode baru yang dapat meringankan hewan sembelihan, salah satunya penemuan baru yang sekarang mulai dipraktekkan adalah stunning yang merupakan salah satu istilah teknis dalam bidang peternakan.

Stunning adalah menembak hewan pada sisi tanduknya dengan menggunakan peluru khusus untuk menghilangkan kesadarannya agar hewan

³⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria halal-Haram untuk pangan, obat dan kosmetika menurut Al-Quran dan hadis*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, Cet. ke-1, 2009), hlm. 274.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terjemahan Oleh Imam Ghazali Said), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. ke-2, Jilid 2, hlm. 302.

tidak terlalu merasa kesakitan dari proses penyembelihan. Dalam keadaan pingsan inilah hewan disembelih. (dengan catatan tidak sampai meninggal yang berarti telah berubah menjadi bangkai), diperbolehkan berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 24 Syawal 1396 H/18 Oktober 1976.³⁷

Selanjutnya persyaratan diatas dapat gugur bagi binatang yang Sulit dikuasai. Binatang yang asalnya halal tetapi sifatnya liar dan sulit dikuasai yang menyebabkan sulit dilakukan penyembelihan secara normal, misalnya hewan buruan yang mampu berlari kencang, hewan yang terbang dan meloncat ke sana kemari, hewan yang masuk dalam jurang atau sumur, tidak diharuskan menyembelihnya sebagaimana tata-cara di atas. Tetapi terhadap hewan yang sulit dikuasai ini boleh diperlakukan dengan cara khusus misalnya ditembak, ditebas, dilempar, ditusuk dan sebagainya di bagian manapun tidak diharuskan mengenai leher hewan tersebut.

Bagian manapun yang terkena bidikan pada badan hewan dianggap sah asal bisa menghantar hewan tersebut mati dan pada saat melakukan proses pembidikan menyebutkan nama Allah. Jika tembakan, lemparan, atau tebasan dan lainnya belum mematikan secara sempurna terhadap hewan, dianjurkan untuk mengikutinya dengan menyembelihnya seperti pada hewan yang sudah bisa dikuasai.

Namun berbeda halnya dengan sembelihan terhadap binatang yang sakarat karena sakit. Bila hewan itu sakit atau bahkan sakarat disebabkan karena tercekik,

³⁷ Departemen Agama RI (C). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 329 .

dipukul atau diterkam binatang buas, kemudian masih sempat disembelih atau tidak lalu ia mati, hal ini terjadi 4 kemungkinan:

1. Bila ia mati sebelum disembelih, maka haram hukumnya dimakan menurut ijma' ulama kecuali ia sempat disembelih.
2. Bila masih hidup atau menurut perkiraan hewan tersebut masih hidup, seperti ia terkena suatu yang bisa membunuhnya, lalu ia disembelih, maka menurut ijma' ulama boleh dimakan.
3. Bila diketahui masih hidup pada waktu disembelih maka dapat dimakan secara mutlak walau tidak bergerak lagi dan tidak mengalir keluar darahnya.
4. Bila tidak diketahui hidupnya lalu bergerak atau keluar darah, maka halal hukumnya. Sebaliknya bila tidak ada gerak dan tidak keluar darah, maka hukumnya haram.

Tanda-tanda kematian pada hewan antara lain: terbuka mulut atau mata, lurus kaki, rebah bulu-bulu. Mazhab Maliki menyebut lima tanda-tanda kehidupan yaitu: 1). mengalir darah (tidak keluar hanya sedikit), 2). Kaki atau tangannya masih menendang, 3). Masih berkedip matanya, 4). Bergerak ekornya, 5). Keluar nafasnya. bila masih bergerak tetapi tidak lagi mengalir darahnya, masih boleh dimakan. Tetapi bila darahnya masih mengalir namun tidak lagi bergerak anggota tubuhnya, maka tidak boleh lagi dimakan

2) Harus Menyebut Nama Allah

yaitu mengucapkan, *Bismillahi wallahu akbar* (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar), atau *Basmalah* saja.³⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai bacaan ini, Imam Malik berpendapat, “Semua sembelihan tanpa menyebut nama Allah adalah haram, baik lupa maupun sengaja.” Pendapat itu senada dengan pendapat Ibnu Sirin dan para ahli ilmu kalam. Berbedahnya dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa apabila tidak disebutkan karena sengaja, maka diharamkan, sedangkan apabila lupa, maka tetap halal. Sebaliknya Imam Syafi’i berpendapat lain bahwa jika tanpa menyebut nama Allah baik sengaja atau lupa, maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang dibenarkan menurut hukum.

3) Orang yang Menyembelih

Terbagi atas tiga kelompok : Kelompok yang disepakati Ulama keharaman sembelihannya, Kelompok yang disepakati kebolehan dimakan sembelihannya, dan Kelompok yang diperdebatkan.³⁹

- Kelompok yang disepakati boleh menyembelih.

Para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada lima syarat:

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Balig
- 4) Berakal sehat

³⁸ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), Cet I, hlm. 128.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-jiiil, Cet. ket-3, 1989, hlm. 314.

5) Tidak menyia-nyiakan shalat

- Kelompok yang disepakati tidak boleh menyembelih.

Para ulama sepakat pula bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala.

- Kelompok yang diperselisihkan antara boleh menyembelih atau tidak.⁴⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang berikut ini:

1. Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)

Boleh dimakan sesuai petunjuk Dzahir ayat 5 surat al-Maidah: “Dan makanan (sembelihan) ahlul Kitab halal bagi kamu dan makanan sembelihan kamu halal bagi mereka”.

Sebagian besar ulama tafsir menafsirkan kalimat “*Thaamu*”= sembelihan. Menurut Ibnu Abbas sesungguhnya dihalalkan sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani karena mereka percaya kepada kitab Taurat dan Injil. (H.R.al-Hakim dan mensahihkannya). Begitu pula Jumhur Ulama membolehkannya. Apabila Ahlul kitab menyembelih dengan menyebut nama Isa atau tuhan Yesus, atau orang yahudi menyebut nama Uzair, maka jumhur ulama mengatakan sembelihannya itu haram dimakan.

2. Orang majusi

Sembelihan orang majusi, orang kafir penyembah berhala, orang *murtad*, atau pemuja kuburan yang meminta-minta kepada orang mati, dan yang semisalnya

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-jiiil, Cet. ket-3, 1989, hlm. 315.

juga tidak boleh dimakan, karena perbuatan mereka tergolong syirik besar, sehingga haram memakan sembelihannya.

3. Sembelihan orang Shabiin

menurut Imam Syafii bila pokok Aqidah mereka sama dengan Ahlul Kitab, maka boleh dimakan sembelihannya, tetapi bila Aqidahnya antara Majusi dan Nasrani, atau mereka mempercayai pengaruh bintang, maka haram dimakan sembelihannya, namun Imam Malik secara mutlak mengharamkan sembelihan orang shabiin.

4. Orang perempuan dan anak-anak

Halal sembelihannya perempuan walau dalam keadaan menstruasi dan anak-anak yang sudah mumayyiz. Dengan dalil: seorang budak perempuan Ka'ab bin Malik mengembalikan kambing di Sal'ah, lalu seekor kambing mereka ditimpa batu, dan masih sempat menyembelihnya dengan batu yang tajam, lalu mereka tanyakan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi berkata "makanlah"(H.R. Bukhari dan Ahmad).

5. Sembelihan orang gila dan orang yang mabuk

menurut jumhur ulama tidak sah sembelihan keduanya, lain halnya Imam Syafii membolehkannya tetapi makruh.

6. Sembelihan pencuri atau perampok

Jumhur ulama membolehkan, kecuali mazhab al-Dzahiriyy.

7. Orang yang manyia-nyiakan shalat bahkan meninggalkannya

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: "orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran

yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat. Maka jika orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, hukum sembelihannya pun menjadi haram.

Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan: "orang yang meninggalkan shalat adalah fasik dan tidak kafir", namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi'i "diancam hukuman mati sebagai hadd", dan menurut Abu Hanifah "diancam hukuman ta'zir, bukan hukuman mati".⁴¹

8. Pengghasab / orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

2.3. Kriteria Hewan yang disembelih

Kriteria hewan yang akan disembelih yaitu hewan yang dagingnya boleh dikonsumsi manusia dengan memenuhi persyaratan berikut:

Hewan yang dikategorikan boleh dikonsumsi dan bukan yang diharamkan dalam hukum fikih, meliputi:

- Binatang yang hidup di air.

Hewan yang tidak bisa hidup kecuali hanya di air saja terdapat dua pandangan ulama yaitu:

1) Menurut Imam Hanafi: semua binatang yang hidup di air adalah haram kecuali khusus ikan, karena ikan halal dimakan walau tidak disembelih, kecuali yang mati terapung (perutnya di atas) tidak boleh dimakan. Berdasarkan sharikh ayat Al-

⁴¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002), hlm. 118.

Maidah: 3 dan al-A'raf : 157, selain dari ikan seperti kodok, ular dan binatang lainnya adalah termasuk al-Khabaits (kotor).⁴²

2) Menurut jumhur selain Hanafi segala yang tidak bisa hidup kecuali di air seperti ikan dan sebagainya semuanya halal walau tanpa disembelih, bagaimanapun cara matinya, namun Imam Malik menganggap makruh babi laut, sedangkan menurut al-Laits bin Saad bahwa ikan duyung (manusia air) dan babi laut keduanya tidak boleh dimakan.

- Hewan yang Hidup di Darat,

Hewan darat ini ada tiga kelompok:

- 1) Hewan yang tidak memiliki darah sama sekali; seperti belalang, lalat, semut, lebah, ulat, kumbang, laba-laba, jengkrak, kalajengking, semuanya haram kecuali belalang, dengan alasan termasuk hewan yang kotor.
- 2) Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir; seperti ular, tokek dan sejenisnya, semua macam serangga, hama perusak seperti tikus, kutu hewan, landak, biawak, semuanya haram karena kotor, memiliki racun dan Rasulullah perintahkan untuk membunuhnya. Sebagaimana Hadis Nabi yang berbunyi: “Dari Aisyah ra. Nabi bersabda: lima binatang perusak halal dibunuh baik dalam keadaan tahallul maupun Ihram yaitu: ular, burung gagak yang putih dadanya, tikus, anjing gila, burung rajawali. Pada riwayat lain “kalajengking” sebagai pengganti “burung gagak”.

Selanjutnya Imam Hanafi mengharamkan daging biawak, namun jumhur Ulama selain Abu Hanifah membolehkan daging biawak, dengan alasan hadis

⁴² Yusuf Qardhawi, *Haram Halal dalam Islam*, (Solo, Era Intermedia, 2003), hlm. 87.

taqrir Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Khalid bin Walid makan daging biawak di hadapan Nabi dan Nabi saw tidak menegurnya, walaupun Nabi tidak makan karena merasa jijik, masyarakat arab di kampung Rasulullah tidak biasa memakannya. Sementara Imam Syafii membolehkan makan daging landak, sejenis musang, pelanduk, dan rubah dengan alasan bahwa orang arab (penduduk Hijaz) menganggapnya suci dan setiap yang dianggap orang Hijas suci berarti halal, sebaliknya setiap yang dianggap kotor berarti haram.

3) Hewan yang memiliki Darah yang Mengalir Hewan seperti ini ada : 1. Yang dipelihara manusia, 2. Yang masih Liar. Hewan yang dipelihara manusia (jinak) sepakat semua Ulama tentang halalnya seperti unta, sapi kerbau, kambing domba berdasarkan ayat Al-qur'an surat Al-Nahl :5

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”.

Juga dalam surat Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*.

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan binatang yang ditenakkan oleh manusia dan menjadi jinak seperti sapi, unta, kambing dan domba, kecuali binatang-binatang yang akan dijelaskan Allah dan Rasulnya secara rinci mengenai keharamannya. Diantaranya sepuluh macam yang diharamkan Allah yang secara rinci yaitu: 1). bangkai, 2). darah, 3). daging babi, 4) binatang yang disembelih tidak dibacakan basmalah, 5) yang mati karena tercekik, 6), mati karena dipukul, 7) mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, 8), mati karena ditanduk, 9). Mati karena diterkam binatang buas, 10), binatang yang disembelih untuk berhala. Nomor 5 sampai 9 keluar dari hukum haram dan menjadi halal apabila masih diketemukan masih dalam keadaan hidup dan sempat disembelih.

Pada dasarnya semua binatang darat halal dikonsumsi kecuali yang ada larangan, meliputi:

- a. Binatang buas yang bertaring dan bersifat menyerang ; seperti gajah, singa, harimau, serigala, anjing, kera dan sebagainya.
- b. Himar jinak / piaraan
- c. Hewan yang ada perintah membunuhnya misalnya kalajengking dan anjing galak
- d. Hewan yang menjijikkan, baik menjijikkan karena diharamkan oleh nash maupun menjijikkan secara perasaan (normal), misalnya kucing.

e. Hewan jenis burung, jenis burung yang tidak diperbolehkan dikonsumsi adalah burung yang memiliki cengkeraman kuku yang tajam misalnya burung gagak, elang dan garuda

Khusus binatang dari jenis ikan dan belalang, halal dikonsumsi tanpa harus menyembelihnya terlebih dahulu.

- Hewan dalam keadaan hidup (bukan bangkai yang telah mati).

Bangkai, binatang dilarang dikonsumsi dalam keadaan;

- a. Mati dengan karena sakit atau lainnya.
 - b. Bagian/potongan tubuh binatang hidup, baik daging, tulang, lemak maupun lainnya
 - c. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah misalnya untuk berhala, untuk Tuhan selain Allah, termasuk untuk peribadatan agama selain Islam.
 - d. Daging binatang yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas dan lainnya kecuali yang sempat menyembelihnya atas nama Allah sebelum binatang tersebut mati
- Hewan dapat dikuasai untuk disembelih (tidak liar atau sulit dikuasai).

Adapun binatang yang masih liar menurut jumhur ulama (kecuali Imam Malik) haram dimakan semua binatang buas yang bergigi taring (memangsa buruannya dengan gigi taringnya) dan semua burung yang bercakar (yang memangsa buruannya dengan cakarnya) karena semuanya pemakan bangkai seperti harimau, serigala, singa, beruang, monyet, gajah, ceta dan lainnya.

Sedangkan burung yang bercakar seperti elang, rajawali, kelelawar gagak, kakaktua, dan lainnya. Imam syafii mengharamkan burung kakaktua dan merak

karena dagingnya kotor sebagaimana ia juga mengharamkan burung hud-hud dan burung suradi. Selain dari binatang yang tidak memiliki gigi taring dan burung yang tidak memiliki cakar yang masih liar halal hukum dimakan. Seperti sapi liar, himar liar, dan lainnya.

Nabi menghalalkan pula daging kelinci, sebagaimana hadis Nabi saw bahwa Anas bin Maliki menangkap kelinci lalu ia berikan kepada Abu Thalhah lalu ia menyembelihnya dan mengirimkan kedua punggung dan kakinya kepada Nabi dan Nabi menerimanya.(H.R.Jamaah)⁴³

2.4 Tata cara/ adab dalam penyembelihan

1) Berbuat baik terhadap hewan

Dari Syadad bin Aus, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرْحَ ذَبِيحَتَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senanglah hewan yang akan disembelih. (HR. Muslim no. 1955.)⁴⁴

Di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma*, ia berkata,

⁴³ Shahih Muslim, كتاب الصيد والذب وأكل من الحيوان, Bab: إباحة الأرنب.

⁴⁴ Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, (Bairut Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, T.T), Hlm. 165.

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى رَجُلٍ وَاضِعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يَحْدُ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا فَقَالَ: «أَفَلَا قَبَلَ هَذَا أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتًا». {ت} تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَقَالَ: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ»

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lewat pada seseorang yang sedang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi berkata: “Kenapa kamu tidak melakukannya (mengasahnya) sebelum ini, apakah kamu hendak membunuhnya dua kali”.

(HR Al-Baihaqi, Asy-Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Ash-Shahihah no. 24)⁴⁵

Juga tidak boleh menyiksa hewan yang disembelih seperti memotong sampai terlepas kepalanya, atau mematahkan lututnya, menguliti sebelum jelas kematiannya (masih bergerak), atau membuangnya di air panas seperti ayam untuk mencabut bulu-bulunya.

2) Diputus urat nadinya dan dipercepat cara sembelihnya.

Az-Žabhu adalah memotong kerongkongan, tenggorokan, dan kedua urat nadi di samping leher. Sedangkan az-zakat adalah memotong sisi leher di bawah dagu, sementara an-naħr yaitu menggorok atau memotong pangkal bawah leher. Sedangkan menurut Imam as-Syafii disunatkan bila menyembelih unta memakai cara Naħr.⁴⁶

Adapun hikmah dari penyembelihan adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan hidup manusia, menghindarkan tubuh manusia dari sesuatu yang mudharat (membahayakan) dengan memisahkan antara daging hewan dengan

⁴⁵ Hakim, Al- Mustadrak Kitab Penyembelihan, Jilid 4, Cet 1, No. 7570 (Bairut:Darul Kutub Al ‘Ilmiah , 1990) , hlm 260.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 4, Cet. Viii (Bairut, Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 2758-2759.

darahnya, di samping itu darah masfuh (encer) diharamkan Allah karena tempat berkembangnya bakteri dan mikroba, demikian pula darah itu hukumnya adalah najis. Sembelihan sekaligus menjelaskan akan haramnya bangkai (binatang yang mati dengan sendirinya) karena masih ada darah dalam tubuhnya.

Hukum dari penyembelihan adalah sebagai syarat halalnya untuk dimakan hewan yang hidup di darat yang menurut syara' hewan tersebut halal hukumnya dimakan. Oleh karena itu tidak halal dimakan tanpa penyembelihan yang syar'i, sebagaimana petunjuk ayat al-Maidah: 3 yang mengaitkan kehalalan dengan sembelihan.

3) Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih

Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ بَاطِئاً فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَتْ بِهِ لَيْضَحَى بِهِ فَقَالَ لَهَا « يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ » ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ». فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ « بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ». ثُمَّ ضَحَى بِهِ.

Artinya : “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam meminta diambilkan seekor kambing kibasy. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat qurban. Beliau berkata kepada ‘Aisyah, “Wahai ‘Aisyah, bawakan kepadaku pisau”. Beliau melanjutkan, “Asahlah pisau itu dengan batu”. ‘Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, “Bismillah. Ya

Allah, terimalah qurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad". Kemudian beliau menyembelihnya. (HR. Muslim no. 1967).⁴⁷

An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Hadits ini menunjukkan dianjurkannya membaringkan kambing ketika akan disembelih dan tidak boleh disembelih dalam keadaan kambing berdiri atau berlutut, tetapi yang tepat adalah dalam keadaan berbaring. Cara seperti ini adalah perlakuan terbaik bagi kambing tersebut. Hadits-hadits yang ada, pun menuntunkan demikian. Juga hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

Juga berdasarkan kesepakatan ulama dan yang sering dipraktikkan kaum muslimin bahwa hewan yang akan disembelih dibaringkan di sisi kirinya. Cara ini lebih mudah bagi orang yang akan menyembelih dalam mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri. Kecuali unta disembelih dalam keadaan berdiri dan dilipat kaki kirinya, sedangkan kambing dan sapi dibaringkan ke sisi kirinya dan dilepaskan kaki kanannya dan diikat kuat kakinya yang lain.

4) Meletakkan kaki di sisi leher hewan

Hal ini berdasarkan hadits dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* berkata,

⁴⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Bairut Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, T.T), Hlm. 168.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَفِي لَفْظٍ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَفِي لَفْظٍ : سَمِينَيْنِ. وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ : ثَمِينَيْنِ بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلِ السَّيْنِ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ وَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

Dari Anas bin Malik r.a bahwasanya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berqurban dengan dua ekor kambing kibas bertanduk. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kaki beliau diatas dahi binatang itu. Dalam suatu lafaz: beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Dalam suatu lafaz: dua ekor kambing gemuk. Menurut riwayat abu awanah dalam kitab shahinya: dua ekor kambing mahal – dengan menggunakan huruf tsa bukan sin. Dalam suatu lafaz riwayat muslim: beliau membaca “Bismillahi wallahuakbar”.⁴⁸

Ibnu Hajar memberi keterangan, “Dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan qurban. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan tadi adalah pada sisi kirinya. Lalu kaki si penyembelih diletakkan di sisi kanan agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kanan. Begitu pula seperti ini akan semakin mudah memegang kepala hewan tadi dengan tangan kiri.”⁴⁹

5) Menghadapkan hewan ke arah kiblat

Hal ini berdasarkan hadis dari Nafi'yaitu,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً ذَبَحَهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ.

⁴⁸ Ibid., hlm 170.

⁴⁹ Fathul Baari, Ibnu Hajar Al 'Asqolaniy Asy Syafi'i, 10/18, Darul Ma'rifah, terbit 1379

Artinya: “*Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat.*”⁵⁰

Syaikh Abu Malik menjelaskan bahwa menghadapkan hewan ke arah kiblat bukanlah syarat dalam penyembelihan. Jika memang hal ini adalah syarat, tentu Allah akan menjelaskannya. Namun hal ini hanyalah *mustahab* (dianjurkan).

6) Mengucapkan tasmiyah dan takbir

Ketika akan menyembelih disyari’atkan membaca “*Bismillāhi wallāhu akbar*“, sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik di atas. Untuk bacaan *bismillah* (tidak perlu ditambahi *Ar Rahman* dan *Ar Rahiim*) hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di muka. Adapun bacaan takbir – *Allahu akbar* – para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib. Kemudian diikuti bacaan:

1. *hāza minka wa laka.*” (HR. Abu Dawud 2795) atau
2. *hāza minka wa laka ‘anni atau ‘an fulan (disebutkan nama shahibul qurban).*” atau
3. Berdoa agar Allah menerima qurbannya dengan doa, “*Allahumma taqabbal minni atau min fulan (disebutkan nama shahibul qurban).*”

2.5 Hikmah Penyembelihan

Hikmah dari dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum, dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara

⁵⁰ Abu Bakar, ‘Abdul Razaq As-San’ani, *Musannaf, Kitab Manasik , Bab Sembelihan Tidak Menghadap Kiblat*, No. 8585, Jilid 4, Cet. 11, (Bairut: Al-Maktab Al –Isami, 1403 H), hlm 489.

memisahkan darah dari daging dan menyucikannya dari cairan merah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayamnya berbagai kuman dan mikroba berbahaya. Selain itu, masing-masing orang memiliki golongan darah yang hanya cocok dengan golongan darah tertentu,

hingga larangan mengkonsumsinya adalah untuk mencegah terjadinya percampuran antara berbagai golongan darah. Sebagian ulama berpendapat, bahwa hikmah lain dari pensyariatan penyembelihan dan pengaliran darah hewan dari tubuhnya adalah guna memisahkan antara daging dan lemak halal dari yang haram, serta sebagai peringatan akan keharaman bangkai disebabkan darahnya masih terkumpul di dalam tubuhnya.

Dengan begitu jika kita memakan sesuatu yang bersifat halal dan baik, maka akan berdampak baik dan bermanfaat untuk tubuh kita. Dan makanan yang buruk juga akan berdampak buruk pula bagi tubuh kita.

2.6. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD).

Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.⁵¹

Perbuatan perdagangan dalam Pasal 4 KUHD meliputi:

- a) Kegiatan jasa komisi;
- b) Jual beli surat berharga;
- c) Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar;
- d) Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal;
- e) Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan;
- f) Menyewakan dan mencarterkan kapal;
- g) Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, urusan dagang para pedagang;
- h) Semua asuransi.

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD. Pasal 5 KUHD mengatur kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 13.

Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 3 dan 4 KUHD ternyata menimbulkan banyak kesulitan, antara lain:

- a) Pengertian barang yang ditentukan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, padahal dalam masyarakat banyak terjadi perdagangan barang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, rumah dan lain sebagainya.
- b) Pengertian perbuatan perdagangan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi perbuatan pembeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Padahal dalam Pasal 4 KUHD, perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.
- c) Perbuatan perdagangan dalam Pasal 2 KUHD hanya dilakukan pedagang. Padahal dalam Pasal 4 KUHD perbuatan Perdagangan juga dilakukan bukan oleh pedagang, misalnya mengenai komisi, makelar, dan pelayan.
- d) Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan karena hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan perdagangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menyempurnakan ketentuan diatas maka perbuatan perdagangan juga dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga- Lembaga Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan / atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan. Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁵²

Berdasarkan pada rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena kegiatan perdagangan yang utama adalah membawa barang-barang dari produsen (penghasil) ketempat-tempat konsumen (pemakai), sedangkan kegiatan jual beli yang terpenting adalah mengecerkan barang secara langsung.

Berbeda dengan perdagangan yang hanya terbatas pada kegiatan menjual kembali, jual beli memiliki arti yang lebih luas. Dalam kegiatan jual beli, pembeli

⁵² Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

tidak hanya dapat secara langsung memanfaatkan atau menggunakan barang yang telah dibelinya, tetapi pembeli juga dapat menjual ataupun menyewakan barang tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Singkatnya, Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.⁵³ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.⁵⁴

Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

b. pedagang menengah/agen/grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

⁵³ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), hlm. 231

⁵⁴ C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

c. Pedagang eceran/ pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang di jualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.⁵⁵

d. Pedagang eceran/ pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang di jualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.⁵⁶

2.7. Perilaku Pedagang

Pengertian perilaku pedagang tersusun dari dua kata, yaitu kata *perilaku* dan *pedagang*. Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri manusia. Perilaku manusia sederhananya di dorong oleh motif tertentu.⁵⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.⁵⁸

Para ahli memiliki pandangan masing-masing tentang Pengertian perilaku ini, berikut daftar pengertian menurut para ahli di bidangnya:

1. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian

⁵⁵ <http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir>, Pada tanggal 01 januari2018, Jam 20.00 wib.

⁵⁶ <http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir>, Pada tanggal 01 januari2018, Jam 20.00 wib.

⁵⁷ Al Bara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang*.hlm. 247.

⁵⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 671.

maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.

2. Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tersebut.

3. Menurut Chief, Bogardus, Lapierre, Mead dan Gordon Allport, menurut kelompok pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

4. Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood, menurut mereka perilaku adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut.³

5. Skinner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar. Skinner membedakan perilaku tersebut menjadi dua jenis proses yang diantaranya ialah *Respondent Respon* atau *Reflexive*, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini disebut *electing stimulaton* karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Sedangkan proses yang kedua ialah *Operant Respon* atau

Instrumental Respon, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut *reinforcing stimulus* atau *reinforce* karena dapat memperkuat respon.⁵⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.

Banyaknya perilaku pedagang, mengakibatkan juga banyaknya tanggapan tentang apa yang terjadi. Perilaku pedagang juga akan mempengaruhi harga yang ada pada pasar, terkait dengan apa yang telah disajikan oleh pemerintah atau isu yang telah berkembang. Semisal, tanggapan pedagang biasanya akan bereaksi apabila adanya isu tentang kenaikan premium yang sebelumnya hanya isu berkembang.

Adanya isu tersebut, mengakibatkan reaksi terhadap pedagang untuk langsung menaikkan harga barang dagangannya, sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang kenaikan harga premium. Hal di ataslah yang dinamakan reaksi pedagang dalam mengambil keputusan, dan hal tersebutlah yang dinamakan adanya reaksi atau perilaku pedagang yang diambil pada isu kekinian.

⁵⁹ Anies, *Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pencegahan Dari Aspek Perilaku & Lingkungan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 11-12.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pedagang, yang diantaranya ialah:

a) Takaran Timbangan

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.⁶⁰

b) Kualitas barang/produk

Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.⁶¹

c) Keramahan

Secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam pengertian serupa ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi bahasanya atau suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, baik ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang lain.⁶²

d) Penempatan Janji

⁶⁰ Sophar Simanjuntak Ompu Manuturi, *Fuklor Batak Toba*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm. 23.

⁶¹ Nirma Kurriawati, "Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen", *Jurnal* (Bangkalan: Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, 2015), hlm.48.

⁶² Zaim Uchrowi, *Karakter Pancasila Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka(Persero), 2012), Hal. 68

Seseorang akan dipercaya karena kebenaran ucapannya. Seorang pembeli akan percaya kepada pembeli apabila pedagang mampu merealisasikan apa yang beliau ucapkan. Salah satunya dengan menepati janji. Penjual yang memiliki integritas yang tinggi berarti ia mampu memenuhi janji-janji yang diucapkannya kepada pelanggan. Ia tidak *over-promised under-delivered* terhadap janji-janjinya.⁶³

e) Pelayanan Pelayanan

yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbicara dan dengarkanlah dengan saksama. Jangan sekali-kali menginterupsi pembicaraannya.

f) Empati Pada Pelanggan

Empati pada pelanggan yaitu perhatian secara individual yang diberikan pedagang kepada pelanggan seperti kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha pedagang untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.

g) Persaingan Sesama Pedagang

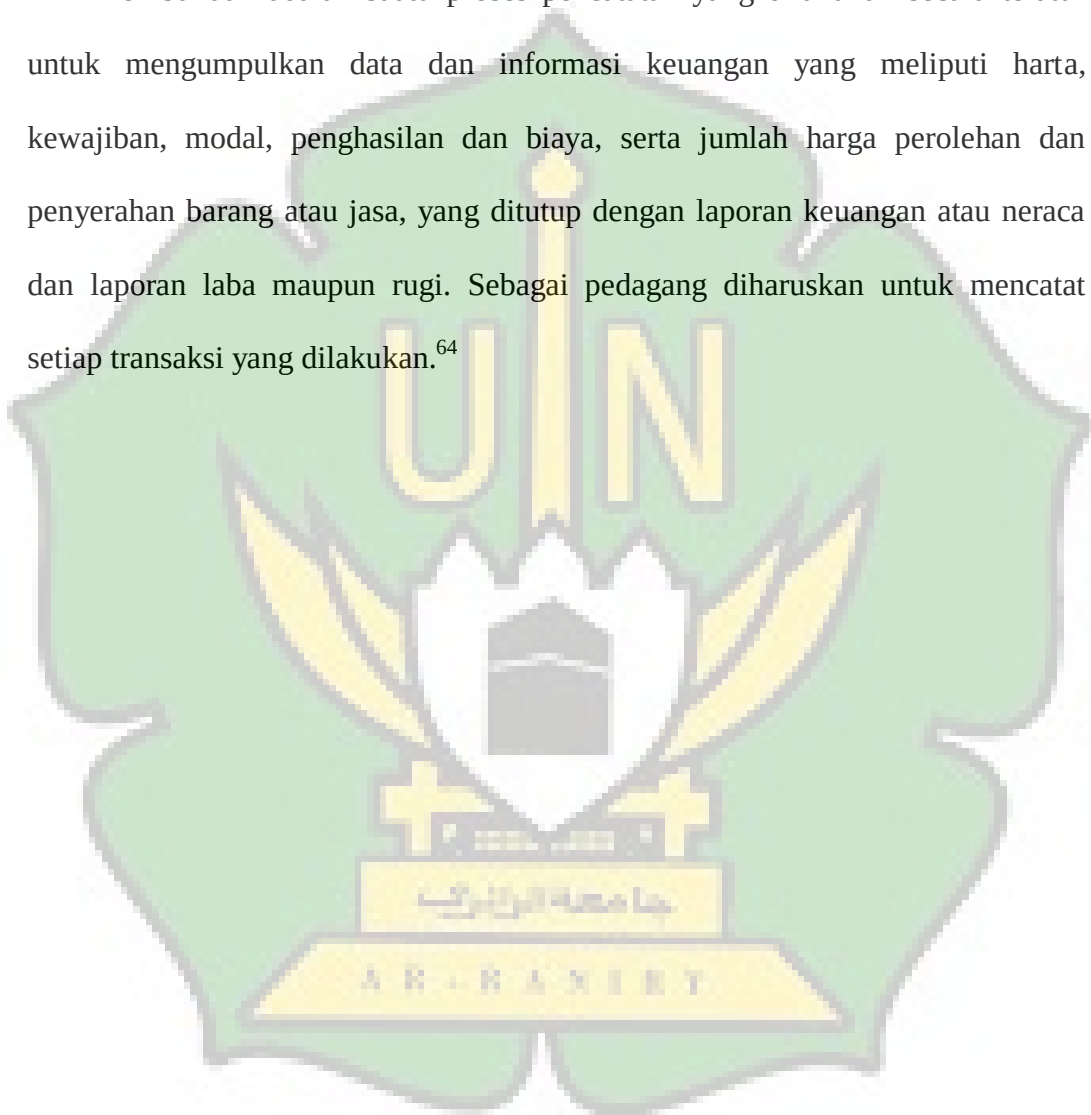
Persaingan sesama pedagang adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula,

⁶³ Jenu Widjadja Tandjung, *Spiritual Selling How To Get And Keep Your Customers*, (Jakarta : Elex Media Komputindo 2008), hal. 44.

agar para konsumen membelanjakan atau membeli suatu barang dagangan kepada penjual.

h) Pembukuan Transaksi

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan atau neraca dan laporan laba maupun rugi. Sebagai pedagang diharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan.⁶⁴



⁶⁴ Waluyo, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm. 5.

BAB TIGA

ANALISIS PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM *BROILER* DI KALANGAN PEDAGANG PASAR SEUTUI

3.1 Gambaran Umum tentang Pasar Seutui

Pasar Seutui berdiri sekitar tahun 1962 yang sering disebut pasar sayur lama. Saat itu, pasar tersebut hanya dihuni oleh 150 pedagang yang menjual sayur, ikan, daging dan ayam. Pada saat itu menggunakan lapak terbuka yang bertendakan plastik. Untuk memudahkan mengkoordinir segala kegiatan dan kebutuhan pedagang dipasar setui tersebut dibentuk Organisasi Pedagang Pasar Setui (OPPS) pada tahun 1975.

Pada tahun 1977 sampai tahun 1979 pemerintah mulai melakukan pembangunan pasar untuk menciptakan kondisi pasar yang lebih nyaman baik bagi pedagang maupun pembeli. Pada periode tahun ini seluruh bangku, meja dan tong dalam pasar setui terisi penuh oleh pedagang, dimana saat itu terjadi penambahan bangku sebanyak 200 bangku, tong bawah sebanyak 56 buah dan tong atas sebanyak 56 buah. Namun, pada tahun 1984 terjadi gempa dan menyebabkan beberapa bagian bangunan pasar retak.

Kegiatan pasar Seutui ini sempat terganggu pada tahun 1985 dikarenakan adanya perbaikan jalan T. Umar dan pembangunan median jalan sehingga pasar menjadi sepi karena tidak ada jalur putar untuk masuk ke pasar. Untuk mengantisipasi kondisi ini, maka pada sekitar tahun 1990 dibangun jembatan Krumai sebagai jalur masuk ke dalam pasar sehingga pembeli dapat dengan mudah masuk ke pasar. Pembenahan pasar dilakukan secara perlahan-lahan

termasuk pemasangan paving di depan dan dibelakang pasar serta perbaikan saluran air di sekeliling pasar yang dilaksanakan pada tahun 1995 sampai 1997 dimasa pemerintahan Baharuddin Yahya.

Bencana Tsunami di tahun 2004 tidak menyebabkan kehancuran yang berarti bagi bangunan Pasar Seutui, yang hanya retak di beberapa bagian saja yang sampai sekarang tidak ada perbaikan. Meskipun begitu, perhatian pihak luar terhadap rekonstruksi Aceh juga berimbas kepada Pasar Seutui dimana pada tahun 2006 sebuah organisasi nirlaba dari Jepang memberikan sumbangan berupa pemasangan keramik.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk sekitar di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Pasar Seutui menawarkan berbagai jenis bahan pangan termasuk rempah-rempah, kelontong, warung kopi dan jasa konveksi. Bahan sandang pangan yang dipasok berasal dari Pasar Aceh, Lambaro juga dari luar kota Banda Aceh seperti Bireuen.

Menurut data yang penulis peroleh saat ini di tahun 2018 dari ketua Pasar Seutui ada sekitar 200 pedagang, baik dari pedagang ayam, pedagang daging, pedagang ikan, pedagang makanan, pedagang sayuran dan lain-lain. Sedangkan pedagang ayam *broiler* yang berjualan di Pasar Seutui Banda Aceh berjumlah 7 ruko dengan 1 pedagang dibantu 2 atau 3 pekerja.⁶⁵ Setiap hari setidaknya para pedagang ayam *broiler* ini menjual 4 buah keranjang ayam, yang setiap keranjang berisi 12 ekor ayam dengan masa penjualan minimal 2 hari harus habis.

⁶⁵Wawancara dengan Bpk. Jek selaku Ketua Pasar Seutui Banda Aceh, pada tanggal 04 Desember 2018.

3.2 Praktik Penyembelihan Ayam Broiler Di Pasar Seutui

Di dalam sebuah pasar yang notabennya sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, tentunya banyak sekali macam-macam barang yang dijual. Dalam konteks ini salah satunya yakni ayam *broiler*. Usaha ayam potong atau sering disebut dengan ayam *broiler* sudah dikenal umum di seluruh tanah air karena kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat di masyarakat. Adanya transaksi jual beli ayam *broiler* yang semakin meningkat, membuat para pedagang ayam menambah stok penjualannya begitu juga dengan kebersihan serta keamanan daging ayam sesuai ketentuan pemko dan permintaan dari masyarakat terutamanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang ayam broiler di pasar seutui, tahapan yang dilakukan pedagang ayam dalam proses produksi ayam ialah sebagai berikut:



1. Penerimaan / penyimpanan ayam hidup diterima dalam jangka waktu 2 hari sekali dari daerah Aceh, yang sebelumnya dipesan dari medan. Ayam biasanya di tempatkan di dalam keranjang khusus ayam broiler pada saat pengiriman. Ada juga sebahagian pedagang menempatkan ayam yang sudah sampai di dalam kandang yang di buat di dalam ruko.
2. Mensortir / memilih ayam yang masih hidup dan ayam yang sudah mati yang masih berada di dalam keranjang. Ayam yang masih hidup ditempatkan di dalam sangkar sedangkan ayam yang sudah mati diletakkan terpisah jauh dari ayam yang masih hidup, kebiasaan sebab matinya ayam ialah karena muatan terlalu penuh terjepit dengan ayam lainnya. Sehingga ayam yang sudah mati biasanya ditampung oleh para peternak ikan.
3. Selanjutnya ayam diambil perekor dibawa kebagian tempat pemotongan yang berada di bagian belakang didalam toko yang terdapat penampungan air dan saluran pembuangan limbah, tidak lupa sebelumnya penyiapan pisau yang sudah terlebih dahulu diasah dengan tajam. Alat penyembelihan yang digunakan yakni pisau besar panjangnya kira-kira ± 40 cm yang tajam sudah terasah dengan beberapa pisau.
4. Penyembelihan dilakukan oleh dua orang salah satu memotong salah satunya memegang ayam yang akan di sembelih. Sebelum disembelih bulu ayam yang berada di seputaran leher tempat disembelih, dicabut sedikit lalu dibacakan kalimat Allah (bismillah) lalu dimulai penyembelihan. Jadi praktik penyembelihan yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Seutui dengan menyebutkan bismillah pada setiap ekor ayam yang akan disembelih, bukan

dengan mengucapkan sekaligus untuk semua ayam dan dibacakan dengan suara yang hanya terdengar olehnya sendiri.

5. Penyembelihan dilakukan dengan memotong sempurna saluran pernafasan, saluran pencernaan dan pembuluh darah nadi dengan pisau yang tajam. Di lakukan dengan menggerakkan pisau ke arah leher ayam tanpa mengangkat pisau hingga sempurna penyembelihan.⁶⁶
6. Setelah disembelih ayam ditirikan hingga beberapa menit sehingga darah keluar dengan sempurna lalu dimasukkan ke dalam tong yang di buat menggunakan kayu berbentuk kubus dengan dilengkapi tutup diatasnya, sehingga ayam yang sudah di sembelih tidak melompat kesana kemari dan darah keluar dengan tuntas sebelum proses selanjutnya.
7. Proses selanjutnya penyiraman tong dengan air bersih guna membersihkan ayam dari tumpahan darah ayam, lalu selanjutnya ayam di masukkan ke dalam wadah air yang dipanaskan lalu dicelupan ke dalam air panas dan dibolak balikan di dalam air panas.
8. Selanjutnya ayam di angkat dan di masukkan kedalam mesin cabut bulu ayam, setelah bersih dari bulu lalu ayamnya di angkat dan di bakar di mesin pemanggangan untuk menghilangkan bulu-bulu halus dan dibawa kemeja depan untuk di potong-potong atau di jajakan di depan meja.

⁶⁶Wawancara dengan Bpk. Andi selaku pedagang ayam di Pasar Seutui, pada tanggal 05 Desember 2018.

3.3 Pemahaman Pedagang tentang Hukum dan Etika Penyembelihan ayam broiler

Tabel 1.1

Etika Penyembelihan ayam broiler

No	Etika Penyembelihan ayam broiler	Rumah Pemotongan Unggas Seutui						
		RPU 1	RPU 2	RPU 3	RPU 4	RPU 5	RPU 6	RPU 7
1	Berbuat baik terhadap hewan	√	√	√	√	√	√	√
2	Menajamkan parang/pisau	√	√	√	√	√	√	√
3	Menjauhkan dari penglihatan hewan ketika menajamkan pisau	√	√	√	√	√	√	√
4	Menggiring hewan ketempat penyembelihan dengan baik	√	√	√	√	√	√	√
5	Membaringkan/ memegang (ayam) yang akan disembelih	√	√	√	√	√	√	√
6	Menghadapkan hewan kearah kiblat	√	√	√	√	√	√	√
7	Membaringkan hewan disisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan sebelum di sembelih di pegang leher ayam serta dicabuti beberapa bulu.	√	√	√	√	√	√	√
8	Mengucapkan basmalah dan takbir	√	√	√	√	√	√	√
	Diputuskan urat nadinya dan di							

9	percepat penyembelihannya	√	√	√	√	√	√	√
10	Tidak boleh menggunakan taring/gading dan kuku ketika menyembelih hewan	√	√	√	√	√	√	√

Ket: √ : dilakukan x : tidak dilakukan = : dikondisikan

Hasil penelitian di pasar seutui adalah bahwa pemotongan / penyembelihan dilakukan secara tradisional (manual). Tindakan pemingsanan pun tidak dilakukan sebagaimana arahan majelis permusyawaratan aceh dalam fatwa nomer 06 Tahun 2013 tentang pengharaman pemingsanan (stunning) pada ayam potong yang hendak di sembelih.⁶⁷Pemeriksaan kesehatan tanpa di dampingi petugas kesehatan, biasanya hanya di lihat masih hidup dengan yang sudah mati saja oleh pedagang, tanpa pengujian kesehatan lainnya.

Sedangkan jeroan dikondisikan di sini terkadang langsung di bersihkan bila ada pembeli bila tida ada pembeli ayam yang sudah bersih di letakkan di meja jajakan. Untuk persoalan keluaran darah secara sempurna setelah di sembelih, penulis melihat sudah sesuai karena pedagang setelah menyembelih tidak serta merta langsung memasukan ayam tersebut ke dalam tong, akan tetapi ayam tersebut masih di pegang dan di tiriskan dengan posisi leher ke bawah selama beberapa menit hingga di rasa darah yang keluar sudah sempurna baru akhirnya di masukan ke dalam tong.

⁶⁷ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Nomer 06 Tahun 2013.

Penyembelihan juga tidak dilakukan dengan sekaligus, biasanya terdapat 2 atau 3 ronde, dilihat dari jumlah permintaan ayam potong sehingga proses penyembelihan teratur dan maksimal. Pada prosesi penyembelihan pekerja yang bertugas adalah 2 orang, para pedagang ayam *broiler* di pasar Seutui Banda Aceh menggunakan pisau yang sudah ditajamkan karena setiap hewan yang akan disembelih tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul karena akan menyakiti hewan itu sendiri.⁶⁸

Selain dari pada alat pemotongan yang digunakan (pisau) sudah memenuhi syarat sebagai alat penyembelihan penulis juga melihat penyembelihan tidak dilakukan secara asal-asalan dimana penyembelih itu sendiri dilakukan oleh tokenya langsung atau anak buahnya satu di antara lain yang di percayai.

Sehingga penulis melihat para pedagang sudah paham akan hukum dan etika dalam melakukan penyembelihan hal ini didapatkan dari ilmu pribadi para pedagang itu sendiri yang sudah di praktikkan di keseharian pada prosesi penyembelihan ayam juga dengan ditambah sosialisasi dari pada MPU Aceh pada Kegiatan Pengecekan pasar 2 bulan sekali, serta turun tangan dari dinas-dinas pemerintah lainnya agar ayam yang di konsumsi oleh masyarakat aman di konsumsi karena higienis dan halal tentunya.

Contoh adab-adab dan etika yang di praktikkan ialah pada tata cara penyembelihan itu sendiri dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat, membaca doa (bismillah), berbuat baik terhadap ayam sembelihan dengan tidak kasar,

⁶⁸Wawancara dengan Bpk. Saiful selaku pedagang ayam di Pasar Seutui, pada tanggal 03 Desember 2018.

dengan tidak mengasah pisau di hadapan hewan secara langsung dan lainnya. Dan dipastikan juga penyembelihan dilakukan setiap satu ayam dengan membaca basmalah.

Dan pengamatan penulis bahwa praktik penyembelihan ayam *broiler* tidak dilakukan sembarangan, dalam arti para pedagang telah mengetahui asal dan bagaimana proses penyembelihannya. Hal ini karena mayoritas para pedagang ayam di Pasar Seutui adalah muslim. Ketika penulis mengidentifikasi tanggapan para pedagang tentang penyembelihan ayam potong dijawab dengan jelas bahwa hukumnya halal dan transaksi jual belinya di anggap sah, dan tentunya dengan disembelih secara syari'ah. Dengan dilihat bagaimana ayam tersebut disembelih, jika sesuai dengan syara' maka disembelihannya sah jika tidak sesuai syara' maka disembelihannya tidak sah begitu pula transaksi jual belinya.

3.4 Analisis Penyembelihan Ayam Broiler di Pasar Seutui menurut Hukum Islam

Dari tahapan penyembelihan di atas peneliti melihat sudah adanya lima komponen persyaratan menurut hukum islam yang sudah di penuhi oleh pedagang ayam di pasar seutui yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat penyembelihan, praktik menyembelih, dan menyebut nama Allah. Petugas yang menyembelih yaitu pemuda yang sudah melewati umur 18 tahun, berbadan dan berjiwa sehat, taat menjalankan ibadah wajib, memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat islam, dan seharusnya telah lulus dalam pelatihan penyembelihan

halal dengan disertakan memiliki kartu identitas sebagai penyembelih yang halal.⁶⁹

Yang paling terpenting adalah harus menyebut nama Allah pada saat hendak menyembelih ayam, yaitu mengucapkan, *Bismillahi wallahu akbar* (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar), atau *Basmalah* saja.⁷⁰

Alat sembelihan yang di pakai oleh pedagang juga merupakan pisau yang tajam bukan tulang atau kuku yang di larang. Dilihat dari tempatnya juga sangat bersih tidak berbau amis darah seperti pada tempat pemotongan ayam pada lainnya. Karena tempatnya berupa toko / ruko yang disediakan untuk setiap masing-masing penjual ayam dengan di sediakan air bersih dari PDAM dan dibuatkan selokan tempat mengalirnya air dari segala aktifitas produksi rumah ayam potong tersebut.

Terdapat keran air di masing-masing tempat pemotongan. Selain itu ruko yang disediakan berukuran $\pm 4 \times 6$ Meter. Dan terjaga kebersihannya baik dari darah atau pun bulu ayam. Bulu ayam yang setelah di keluaran dari mesin pencabut bulu ayam diletakkan di dalam goni lalu di buang di tempat penampungan sampah yang setiap harinya diangkut oleh truk sampah. Sedangkan usus kepala dan ayam yang sudah disembelih di manfaatkan oleh peternak ikan lele sebagai umpannya, di beli dengan harga yang sudah disepakati. Dengan begitu pratik penyembelihannya telah sesuai syara'.

⁶⁹ Majelis Permusyawarata Ulama, Persyaratan Petugas Penyembelih.

⁷⁰ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), Cet I, hlm. 128.

Berikut Tabel hasil Evaluasi terhadap kesesuaian pemotongan Ayam yang Halal mengacu pada Persyaratan Teknik Kehalalan oleh MPU.

Tabel 2.1
Evaluasi terhadap kesesuaian pemotongan ayam

No	Proses Pemotongan	Pedagang Ayam Potong* Tempat pemotongan Ayam						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Hewan yang disembelih adalah jenis hewan halal	√	√	√	√	√	√	√
2	Hewan dalam keadaan hidup ketika disembelih	√	√	√	√	√	√	√
3	Kondisi hewan memenuhi standar kesehatan hewan	√	-	√	√	√	√	-
4	Digunakan hanya untuk produksi daging hewan halal	√	√	√	√	√	√	√
5	Tidak 1 lokasi dengan RPH babi	√	√	√	√	√	√	√
6	Tidak bersebelahan dengan site RPH babi	√	√	√	√	√	√	√
7	Berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi	√	√	√	√	√	√	√
8	Tidak terjadi kontaminasi silang antara RPH halal dan tidak halal	√	√	√	√	√	√	√
9	Jika <i>deboning</i> (pemrosesan daging tanpa tulang) dilakukan di luar RPH, maka dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal.	√	√	√	√	√	√	√

10	Toilet tidak boleh berada dalam ruang produksi	√	√	√	√	√	√	√
11	Petugas beragama islam	√	√	√	√	√	√	√
12	Usia minimal 18 tahun	√	√	√	√	√	√	√
13	Berbadan dan berjiwa sehat	√	√	√	√	√	√	√
14	Taat menjalankan ibadah wajib	√	√	√	√	√	√	√
15	Memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat islam	√	√	√	√	√	√	√
16	Lulus pelatihan penyembelihan halal	-	-	-	-	-	-	-
17	Memiliki kartu identitas sebagai penyembelih halal	-	-	-	-	-	-	-

Ket : * jumlah pedagang ayam potong, - : belum di ketahui.

Dari tabel di atas terdapat poin yang belum di ketahui, namun secara tidak langsung para pedagang ayam telah mendapatkan pelatihan penyembelihan hewan lewat sosialisasi yang di berikan oleh MPU maupun dinas lainnya, di sertai sertifikat halal yang di berikan oleh MPU kepada Usaha RPU di pasar Seutui

Banda Aceh. MPU juga membentuk tim pengawas pasar yang sewaktu-waktu melakukan pengecekan di pasar seutui khususnya terhadap pedagang ayam.⁷¹

Tim pengawas pasar yang terdiri dari tiga orang tersebut menyaksikan para pedagang ayam di pasar seutui saat mereka melakukan pemotongan ayam, pembersihan bulu, air yang digunakan untuk membersihkan ayam hingga pada proses pemanggangan ayam. Jika dalam pengamatan tim pengawas, proses penyembelihan hingga proses pembersihan ayam yang dilakukan pedagang di pasar seutui dianggap kurang tepat maka tim pengawas akan menegur dan mengajari pedagang ayam tersebut dalam melakukan kegiatan pemotongan ayam hingga tahap pembersihannya. Semua pengawasan itu dilakukan karena pasar seutui merupakan pasar percontohan dan para pedagang ayamnya juga mempunyai sertifikat halal yang diberikan MPU.⁷²

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa praktik penyembelihan ayam broiler yang dilakukan oleh pedagang pasar seutui dalam perspektif hukum islam dalam studi kasus dipasar ayam seutui Banda Aceh telah sesuai dengan syariah karena para pedagang ayam diawasi sekaligus diajarkan tata cara pemotongan ayam hingga pada proses pembersihan ayam oleh tim pengawas pasar yang dibentuk oleh MPU dan juga pemberian sertifikat halal oleh MPU.

⁷¹ Wawancara dengan Bpk. Jek selaku Ketua Pasar Seutui Banda Aceh, pada tanggal 04 Desember 2018.

⁷² Wawancara dengan Bpk. Saiful dan Bpk. Andi , Pedagang Ayam Pasar Seutui Banda Aceh, pada tanggal 04 Desember 2018.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Praktik penyembelihan ayam broiler di pasar seutui sama halnya dengan pasar-pasar tempat pemotongan ayam lainnya di daerah Banda Aceh. Praktik penyembelihannya masih menggunakan cara manual yaitu menggunakan pisau tajam yang berukuran ± 40 cm. Ayam yang akan di sembelih berasal dari produsen yang berada di daerah aceh, biasanya di kirim 2 hari sekali apabila permintaan ayam sedikit dan 1 hari sekali apabila permintaan banyak.

Penyembelihan di lakukan beberapa kali dalam sehari bisa 2 x atau bahkan 3 x, dilakukan pada pukul 08.00 WIB dan pukul 11.00 WIB, juga pada saat permintaan ayam yang masih hidup oleh kosumen. Petugas penyembelihan terdiri dari 2 orang, 1 orang menyembelih dan 1 orang lagi memegang ayam. Sebelum di sembelih ayam disortir / dipilih ayam yang masih hidup dan ayam yang sudah mati yang masih berada di dalam keranjang.

Alat penyembelihan yang digunakan yakni pisau besar panjangnya kira-kira ± 40 cm yang tajam sudah terasah dengan beberapa pisau. Sebelum disembelih bulu ayam yang berada di seputaran leher tempat disembelih, dicabut sedikit lalu di bacakan kalimat Allah (bismillah) lalu dimulai penyembelihan. Jadi praktik penyembelihan yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Seutui dengan menyebutkan bismillah pada setiap ekor ayam yang akan disembelih, bukan dengan mengucapkan sekaligus untuk semua ayam dan dibacakan dengan suara yang hanya terdengar olehnya sendiri. Penyembelihan dilakukan dengan

memotong sempurna saluran pernafasan, saluran pencernaan dan pembuluh darah nadi dengan pisau yang tajam.

2. pengetahuan dan pemahaman pedagang tentang hukum dan etika penyembelihan ayam *broiler* di pasar seutui sudah sangat bagus dan sesuai syari'ah, terlihat pada praktik penyembelihan yang sudah sesuai syari'at, penulis melihat para pedagang sudah paham akan hukum dan etika dalam melakukan penyembelihan hal ini didapatkan dari ilmu pribadi para pedagang itu sendiri yang sudah di praktikkan di keseharian para pedagang pada prosesi penyembelihan ayam dengan ditambah sosialisasi dari pada MPU Aceh pada Kegiatan Pengecekan pasar 2 bulan sekali, serta turun tangan dari dinas-dinas pemerintah lainnya agar ayam yang di konsumsi oleh masyarakat aman di konsumsi karena higienis dan halal tentunya.

3. praktek penyembelihan ayam *broiler* di pasar seutui telah sesuai dengan hukum islam, dilihat dari tahapan penyembeliannya serta wawancara yang di peroleh dengan para pedagang peneliti melihat sudah adanya lima komponen persyaratan menurut hukum islam yang sudah di penuhi oleh pedagang ayam di pasar seutui yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat penyembelihan, praktik menyembelih, dan menyebut nama Allah.

Petugas yang menyembelih yaitu pemuda yang sudah melewati umur 18 tahun, berbadan dan berjiwa sehat, taat menjalankan ibadah wajib, memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat islam, dan seharusnya telah lulus dalam pelatihan penyembelihan halal dengan disertakan memiliki kartu indetitas sebagai penyembelih yang halal.

4.2. Saran

1. Saran penulis kepada pemerintah maupun UPTD Pasar dan MPU agar para pedagang di bekali lebih lanjut dengan pelatihan penyembelihan ayam sesuai syari'ah serta di berikan kartu identitas sebagai penyembelih halal selain dari pada sertifikat.
2. Saran penulis juga kepada dinas kesehatan atau pun yang terkait agar pengecekan ayam di lakukan oleh dinas di setiap harinya di pasar.
3. Saran penulis juga kepada Pemerintah agar diberikan bantuan kepada para pedagang ayam seperti beberapa mesin dan Alat untuk mempermudah produksi.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainuddin Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2*. CV. Pustaka Setia. Bandung: 1999.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum perusahaan Indonesia*. cet.4. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: 2010.
- Abu Bakar. 'Abdul Razaq As-San'ani. *Musannaf, Kitab Manasik , Bab Sembelihan Tidak Menghadap Kiblat*. Jilid 4, Cet. 11. Al-Maktab Al – Isami. Bairut: 1403 H.
- Abu Malik Kamal. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*. Pustaka Arafah. Solo: 2017.
- Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi. *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Pendapat Islam*. Trigenda Karya. Bandung: 1997.
- Ali Mustafa Yaqub. *Kriteria halal-Haram untuk pangan, obat dan kosmetika menurut Al-Quran dan hadis*. Cet. ke-1. PT.Pustaka Firdaus. Jakarta: 2009.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2006.
- Anies. *Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pencegahan Dari Aspek Perilaku & Lingkungan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta: 2006.
- Buhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta: 2009.
- Burhanuddin. *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*. PT. Rineka Cipta. Jakarta: 2000.
- Departemen Agama RI (C). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Bagian Proyek Sarana dan PrasaranaProduk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: 2003.
- Dian Rosyidah. *Fikih Untuk Kelas IX Untuk Mts Dan SMP Islam*. Arafah mitra Utama. Jakarta: 2008.
- Eko Sujatmiko. *Kamus IPS*. Cet. I. Aksara Sinergi media. Surakarta: 2014.
- C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta: 2008.
- Gunawan Widjaja. *Jual Beli*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2003.

- H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Djambatan. Jakarta: 1999.
- Hasmi. *Metode Penelitian Epidemiologi*. Cetakan I. Trans Info Media. Jakarta: 2012.
- Hr. Hakim, Al- Mustadrar. *Kitab Penyembelihan*. Jilid 4, Cet 1. Darul Kutub Al ‘Ilmiah. Bairut: 1990.
- Hr. Muslim Bin Hajjaj. *Shahih Muslim, Kitab Binatang Buruan, Sembelihan Dan Binatang Yang Dimakan, Bab: Perintah Berbuat Baik Dalam Menyembelih Atau Membunuh Dan Menajamkan Alat Semelihan*, no. 1955; Jilid 3. Dar Ihya’turas Al-‘Arabi. Bairut.
- Ibnu Hajar Al ‘Asqalaniy Asy Syafi’i. *Fathul Bari*. Darul Ma’rifah. terbit 1379 H.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram, Penerjemah, Zaid Muhammad, dkk*. Pustaka as-Sunnah. Jakarta: 2009.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid, (Terjemahan Oleh Imam Ghazali Said)*. Cet. ke-2, Jilid 2. Pustaka Amani. Jakarta: 2002.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Cet. ke 3. Pustaka Amani. Jakarta: 2007.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini. *Kifayatul Akhyar*. jilid 3. Cet. ke- 1. PT Bina Ilmu. Surabaya: 1997.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara. Jakarta: 2004.
- Jenu Widjadja Tandjung. *Spiritual Selling How To Get And Keep Your Customers*. Elex Media Komputindo. Jakarta: 2008.
- Kamil Musa. *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*. Cet I . Ziyad Visi Media. Solo: 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta : 2001.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung: 2007.
- Mochamad Arif Mochamad Arif. *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Potong di Kota Madya Surabaya*. Skripsi. Surabaya: 1992.
- Muhammad Abu Faris. *Ahkamu Az Zabah Fil Islam*. Maktabah Al Manar.
- Muhammad Syafi’I Antoni. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta: 2001.

- Nirma Kurriawati. *“Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen”*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo. Bangkalan: 2015.
- Nur Maslakhah. *Penyembelihan Ayam Broiler PT. Koko Trading Coy.Ltd Desa Ketajen Gedangan kab Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya: 1995.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Alih Bahasa Oleh H. Kamaluddin A Marzuki). Cet. 1. PT Alma'arif. Bandung: 1987.
- Sophar Simanjuntak Ompu Manuturi. *Fuklor Batak Toba*. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta: 2015.
- Srihajarwati. *Analisis Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Hewan di Perusahaan Hewan Pemerintah Kotamadya Surabaya dalam Perspektif Ulama' Fikih*. Skripsi. Surabaya: 2004.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. PT Rineka Cipta. Jakarta: 2006.
- Sutrisno Hadi. *Metode Rised*. Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta: 1987.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Ibadah*. Pustaka Al Kautsar. Jakarta: 2002.
- Wahbah Al-Zuhaili. *al-fiqhul islamy wa Adillatuh*. jilid ke 4, cet VIII. Dar al-fikr. Bairut: 2005.
- Waluyo. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta: 2008.
- Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram Islam*. Karya Utama. Surabaya: 2005.
- Yusuf Qardhawi. *Haram Halal dalam Islam*. Era Intermedia. Solo: 2003.
- Zaim Uchrowi. *Karakter Pancasila Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat*. PT Balai Pustaka (Persero). Jakarta: 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1061/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, MA. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : M. Sayuthi. A
NIM : 121309998
Prodi : HES
Judul : Praktik Penyerbelihan Ayam Broiler Dikalangan Pedagang Pasar Seutui Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Ayam Seutui Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2018
D e k a n,

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Judul Skripsi:

Praktik Penyembelian Ayam Broiler Dikalangan Pedagang Pasar Seutui
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dipasar Ayam Seutui Banda Aceh)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Pasar Seutui Banda Aceh?
2. Apakah Yang Menjadi Ciri Khas Pasar Seutui Banda Aceh?
3. Sudah Berapa Banyak Pedagang Ayam Yang Berjualan Di Pasar Seutui Banda Aceh?
4. Untuk Persediaan Ayam Potong, Dari Daerah Mana Sajakah Pemasukannya?
5. Dalam Kurun Berapa Lamakah Pemesanan Ayam Broiler Di Pesan?
6. Apakah Ayam Langsung Dipotong Dalam Sehari Atau Dua Hari Setelah Diterima Pedagang?
7. Siapakah Yang Menyembelih Ayam Dan Berapa Petugas Yang Menyembelih?
8. Menggunakan Alat Apakah Dalam Menyembelih Ayam?
9. Bagaimanakah Tata Cara Penyembelian Ayam Broiler Tersebut?
10. Bagaimanakah Pemahaman Pedagang Tentang Hukum Dan Adab / Etika Penyembelian Ayam Broiler?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : M.Sayuthi A
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 7 Desember 1990
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121309979
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Syiah Kuala No.147, Desa Lamdingin, Kecamatan
Kuta Alam Banda Aceh
9. Orang tua
 - a. Ayah : Anwar (alm)
 - b. Ibu : Fauziah
 - c. Pekerjaan : Jualan Kue
 - d. Alamat : Jln. Syiah Kuala No.147, Desa Lamdingin, Kecamatan
Kuta Alam Banda Aceh
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN Merduati Banda Aceh Tahun 2002
 - b. SMP : MTsN Model Aceh Besar Tahun 2005
 - c. SMA : MAS Darusysyari'ah Banda Aceh Tahun 2009
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Tahun 2013 s/d 2019.

Banda Aceh, 14 Januari 2019
Penulis,

M. Sayuthi A